

**Analisis Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Mewujudkan Layanan Pemerintah Daerah
Yang *Good Corporate Governance* (GCG) (Studi Pada SMK Negeri 5 Surabaya).**

Ardatila Puspita

Jln. Semolowaru No. 45 Surabaya, Administrasi Negara,
Universitas 17 Agustus 1945

Correspondence

Email: ardatilap01@gmail.com

No. Telp:

Submitted 28 Juni 2024

Accepted 4 Juli 2024

Published 5 Juli 2024

Abstract

The Regional Government, in supporting education reform for better quality and optimality within its units of authority, established the Regional Public Service Agency Program (BLUD) which can be understood as a system implemented by a technical implementation unit of regional agencies/agencies in providing services to the community, and has flexibility in financial management as an exception to regional financial management provisions in general. In line with the Directorate of Vocational High School Development (SMK) in seeking SMK as a school with BLUD status, this can support the management of goods and services whose superior products can manage the production process in the Teaching Factory Program (TEFA) more flexibly without violating regulations (Fazli, 2022). Implementing the Teaching Factory (TEFA) in the form of goods and services for vocational school students is expected to align with the objectives of Good Corporate Governance (GCG) Regional Government Services, namely good management to support the BLUD Vocational School Program in schools. In conducting this research the author used a descriptive qualitative research method approach.

Keywords: BLUD SMK; Good Corporate Governance (GCG).

Abstrak

Pemerintah Daerah dalam mendukung reformasi pendidikan untuk lebih berkualitas dan optimal didalam satuan kewenangannya dibentuklah Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat dipahami sebagai suatu sistem yang diterapkan oleh suatu unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Selaras dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mengupayakan SMK sebagai sekolah berstatus BLUD, hal ini juga dilakukan di SMK Negeri 5 Surabaya dengan mendukung pengelolaan barang dan jasa berbentuk jasa dan hasil produk unggulan di Program *Teaching Factory* (TEFA) secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan (Fazli, 2022). Penerapan *Teaching Factory* (TEFA) berupa layanan barang dan jasa siswa/siswi SMK diharapkan dapat selaras dengan tujuan Layanan Pemerintah Daerah yang *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu tata kelola manajemen yang baik untuk mendukung Program SMK BLUD di sekolah. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.

Kata Kunci: BLUD SMK; Good Corporate Governance (GCG).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan salah satu penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi penduduk yaitu posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia adalah Indonesia, dengan total 279.390.258 jiwa pada Tahun 2024. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 0,82 persen, dari sebelumnya berjumlah 277.534.122 orang pada 2023 yang dikutip dari Kompas.com yang banyak juga dibarengi dengan masalah masyarakat yang kompleks (Putri, 2024). Demi mewujudkan pelayanan dan kinerja pemerintah yang baik dengan telah menerapkan berbagai macam sistem tata kelola yang baik mulai dari reformasi birokrasi hingga *Good Governance* sebagai strategi upaya pemerintah untuk menjadikan kinerja aparatur profesional dan berdedikasi kepada rakyat. Namun berkembangnya Pelayanan Pemerintah Daerah di Indonesia yang semakin maju juga diiringi dengan perkembangan era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disebut sebagai GCG dan dikenal dengan konsep pemerintahan yang baik.

Perkembangan Pelayanan Pemerintahan Daerah di Indonesia mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penekanan terhadap Good Corporate Governance (GCG) dan konsep tata kelola yang baik semakin meningkat untuk menjamin pembangunan ke arah yang lebih demokratis. Konsep Good Corporate Governance (GCG) biasanya mengacu pada praktik manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilainya, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Perusahaan menggabungkan standar administrasi perusahaan yang bertujuan untuk menyesuaikan kekuasaan antara otoritas utama dan kepentingan investor, serta wilayah lokal yang lebih luas sebagai mitra. Sirkulasi kekuatan di kalangan pionir, delegasi, dan investor diatur sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya standar GCG, sehingga sistem dan rancangan kelembagaan organisasi dapat berjalan selaras dengan kepentingan, semuanya setara, termasuk wilayah lokal yang lebih luas. Hal ini menjadikan nilai-nilai dalam kebijakan Good Corporate Governance (GCG) menunjang kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor 117 Tahun 2002 tentang Good Corporate Governance, yaitu: 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Tanggung Jawab, 4) Independensi, dan 5) Kewajaran (Wahyuni, 2021). Penerapan GCG sangat penting untuk menumbuhkan tata kelola Pelayanan Pemerintah Daerah yang baik, sehingga diharapkan kinerja Pemerintah Daerah dapat mencapai potensi maksimalnya. Semakin baik penerapan GCG pada suatu instansi maka pengelolaan perusahaan akan semakin terorganisir sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan..

SMK Negeri 5 Surabaya menjadi bagian integral dari SMK BLUD sejak tahun 2018 yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Di SMK Negeri 5 Surabaya, siswa berpartisipasi dalam program Teaching Factory (TEFA) dan Project Based Learning (PBL) di bawah SMK BLUD, di mana mereka mengembangkan produk dan layanan kompeten yang dapat dipasarkan, serupa dengan yang ada di industri (Vokasi.kemendikbud.go.id, 2022). Penyelenggaraan pembelajaran vokasi menjadi tantangan tersendiri bagi BLUD SMK, termasuk SMK Negeri 5 Surabaya. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain TEFA (Teaching Factory), SDM (Sumber Daya Manusia), dan pengelolaan aset. Selain itu, kurangnya kepercayaan terhadap layanan sekolah kejuruan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti trauma masa lalu, pengalaman negatif, dan hubungan masyarakat yang buruk Kesadaran masyarakat terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh siswa BLUD SMK, khususnya yang terlibat dalam Teaching Factory (TEFA) masih terbatas. Kurangnya kesadaran inilah yang menghambat upaya pemerintah dalam memajukan BLUD SMK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program BLUD Sekolah Vokasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya fokus pada pelaksanaan program di SMK Negeri 5 Surabaya. Keberhasilan BLUD SMK dalam mencapai tujuan Good Corporate Governance Pemerintah Daerah akan di analisis. BLUD SMK diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap program Pemerintah Daerah dan masyarakat. Namun ketatnya persaingan dengan produksi merek luar negeri di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, telah mengalihkan perhatian terhadap potensi dampak BLUD Sekolah Vokasi.(Amiruddin & Susanti, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Pada dasarnya penulisan penelitian ini menggunakan beberapa perbandingan dengan mengulas jurnal dan buku dari teori penelitian sebelumnya guna mewujudkan penambahan ilmu teori penulis. Seperti halnya di dalam teori jurnal penelitian ini mempunyai kesamaan dengan tujuan konsep teori peneliti untuk memberikan hasil analisis penelitian apakah mempunyai kesesuaian terhadap teori yang diampu dalam penulisan. Peneliti dapat mengukur pengelolaan program SMK dalam status BLUD dalam wewenang Pemerintah Daerah dari pengelolaan finansial, operasional pelayanan untuk masyarakat, kemandirian sekolah membangun BLUD, pengelolaan kompetensi siswa berdasarkan model pembelajaran *Teaching Factory* (TEFA) guna meningkatkan skill kewirausahaan dan sikap mandiri siswa untuk mendukung BLUD SMK Negeri 5 Surabaya dalam Barang dan Jasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya tentang pelaksanaan Program BLUD SMK menerapkan Prinsip Good Corporate Governance pembelajaran *Teaching Factory* (TEFA) berbasis unit produksi untuk mengevaluasi kebijakan program *Teaching Factory* (TEFA) untuk mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri 5 Surabaya.

Fokus Penelitian yang diambil dari penelitian berdasarkan kesesuaian program dengan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan salah satu bagian penting kelayakan dalam layanan pemerintah daerah terutama program BLUD SMK. Berikut ini konsep fokus penilaian prinsip-prinsip GCG yang diperlukan dalam BLUD SMK Negeri 5 Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117 tahun 2002 mengenai *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam mengelola data yang akan di olah oleh peneliti, menggunakan 2 (Dua) sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan data sekunder, sebagai berikut:


1) Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari informasi yang diberikan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) Sumber data sekunder

Dokumen atau arsip yang diperoleh adalah Dokumen pendukung BLUD SMK berupa kesesuaian berkas sebagai bukti telah melaksanakan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan *substantif* (Moleong, 2017).

Sedangkan dalam mengelola teknik analisis data peneliti menggunakan referensi dari Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah teknik analisis ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Seperti gambar dibawah:



Gambar 3.1 Daftar Informan wawancara penelitian
 Sumber: Data olahan peneliti, 2024

Macam-macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelengkapan Dokumen Penunjang BLUD SMK (Persyaratan Substantif dan Persyaratan Administrasi), fasilitas penunjang penggunaan layanan barang/jasa BLUD (gedung dan ruang), bentuk pelaksanaan program BLUD SMK sesuai GCG dan *teaching Factory* di SMKN 5 Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian yang menggunakan teknik tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan/memperoleh data dengan cara menanyakan sesuatu secara langsung kepada seorang responden. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari Manaa.n jemen BLUD SMK, Manajemen TEFA, Masyarakat pengguna layanan, dan DUDI pengguna layanan yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan Layanan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.1 Daftar Informan wawancara penelitian

No	Inisial Nama Informan	Keterangan	Jabatan	Lama bertugas
1.	Bapak M	Tim Manajemen BLUD	PPK-BLUD	5 Tahun
2.	Ibu N	Koord. TEFA	Koord. TEFA	5 Tahun
3.	Ibu D	<i>Stakeholder</i>	Bank Jatim Kc. Dr. Soetomo	10 Tahun
4.	Mbak D	Masyarakat	Kantin	19 Tahun
5.	Mba N	Staff Sekolah	Tenaga Kependidikan	15 Tahun

Sumber: Data olahan peneliti, 2024.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang struktur organisasi manajemen BLUD SMK, daftar sarana dan prasarana pengelolaan aset jasa/barang, dokumen penunjang persyaratan BLUD SMK, bentuk hasil produk/jasa TEFA yang dihasilkan, dan arsip data kerjasama DUDI/Stakeholder.

HASIL DAN PEMBAHASAN**HASIL**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK Negeri 5 Surabaya salah satu bagian dari program pemerintah daerah di Propinsi Jawa Timur dibidang pendidikan yang mendukung pelayanan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. SMK Negeri 5 Surabaya bergabung menjadi bagian dari BLUD SMK ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan bersamanya 20 sekolah kejuruan (SMK) lainnya di Propinsi Jawa Timur. Secara Umum, berdasarkan tujuan dari dibuatnya Pergub Jawa Timur tentang pola keuangan BLUD Jatim adalah menjadikan SMK lebih fleksibel dalam mengelolah pendapatan keuangan sekolah sendiri dan menjadi transparan dalam mengelolah jasa/barang kompetensi SMK bagian dari layanan BLUD SMK hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 33 tahun 2023 tentang Pubahan kedua atas Perturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar pelaksanaan BLUD SMK Negeri 5 Surabaya sudah aktif mempunyai pendapatan sekolah bersumber yaitu dengan menggunakan: 1) Jasa Layanan,; 2) Hibah; 3) Hibah Dana Bos; 4) Hasil Kerjasama dengan pihak lain; 5) APBD; dan 6) lain-lain pendapatan yang sah.

Perencanaan BLUD SMK seperti barang dan jasa untuk kompetensi siswa SMK juga dikembangkan melalui model Teaching Factory Learning (TEFA) sebagai salah satu bentuk program SMK BLUD untuk meningkatkan pelayanan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membentuk program TEFA pada satuan Pendidikan Vokasi dengan tujuan pendidikan SMK untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Oleh karena itu SMK Negeri 5 Surabaya berupaya untuk meningkatkan keahlian tersebut dengan menerapkan model pembelajaran Teaching Factory (TEFA), yaitu pembelajaran berdasarkan standar industri, baik dalam pengelolaan jasa maupun produksi barang dan produk yang sebenarnya. Hasil praktik pembelajaran tersebut saat ini dikembangkan dengan program BLUD SMK untuk pengembangan barang dan jasa siswa lebih dalam. SMK Negeri 5 Surabaya telah berupaya merencanakan dan melaksanakan program BLUD SMK yang dapat berkembang dengan program yang bermanfaat, baik dari segi pelayanan maupun pendapatan, dengan memberikan berbagai layanan SMK hasil model pembelajaran siswa TEFA di setiap konsentrasi keahlian di SMK Negeri 5 Surabaya. Berikut pengelompokan konsentrasi berdasarkan kesiapan aktif dan masih pasif:

1. TEFA Konsentrasi Keahlian yang sudah aktif:
 - a) TEFA Konsentrasi Keahlian Kimia Industri
 - b) TEFA Konsentrasi Keahlian Teknik Elektronika dan Komunikasi (TEK)
 - c) TEFA Konsentrasi Keahlian Teknik Tenaga Listrik (TTL)
 - d) TEFA Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM)
 - e) TEFA Konsentrasi Keahlian Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur
1. TEFA Konsentrasi Keahlian yang masih pasif:
 - a) TEFA Konsentrasi Keahlian Kimia Analis (KA)
 - b) TEFA Konsentrasi Keahlian Kontruksi Gedung dan Sanitasi
 - c) TEFA Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
 - d) TEFA Konsentrasi Keahlian Teknik Alat Berat

Sedangkan pendapatan sekolah BLUD SMK juga memanfaatkan aset daerah yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya karena dengan menggunakan fasilitas yang tersedia sebagai salah satu potensi pendapatan di jasa layanan BLUD SMK, berikut bentuk jasa layanan yang berjalan di SMK Negeri 5 Surabaya:

- 1) Jasa Penyewaan Gedung Auditorium
- 2) Jasa Penyewaan Kantin
- 3) Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga (Semi Indoor dan Outdoor)
- 4) Jasa Penyewaan Lahan (ATM)
- 5) Jasa Penyewaan Lab. Komputer
- 6) Jasa Penyewaan Fasilitas Bengkel
- 7) Jasa Pengelolaan Lahan Parkir

Adapun BLUD di SMK Negeri 5 Surabaya juga mempunyai layanan penunjang diluar praktek model TEFA siswa guna mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan sebagai bisnis pendapatan tambahan bagi sekolah. sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Unit Produksi Jasa Produk Kimia
- 3) Unit Produksi Jasa Pekerjaan Mesin Otomotif
- 4) Unit Produksi Jasa Perawatan Sepeda Motor
- 5) Unit Produksi Jasa Drafter

Dalam meenganalisis nilai keberhasilan mengoptimalkan layanan daerah manajemen dalam menjalankan program BLUD di SMK Negeri 5 Surabaya. Peneliti mengelompokkan nilai tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor 117 tahun 2002 mengenai Good Corporate Governance (GCG) sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi, atau keterbukaan, adalah proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan dan komunitas sekolah. Aspek yang dievaluasi meliputi: 1) Pengelolaan Keuangan, 2) Pengelolaan Infrastruktur, 3) Pelayanan Humas dan Kolaborasi, dan 4) Pola Tata Kelola. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan program BLUD SMK Negeri 5 Surabaya masih menjadi hal yang memerlukan pengembangan berkelanjutan dari segi kualitas. Pelayanan Pemerintah Daerah di BLUD SMK Negeri 5 Surabaya jika dilandasi oleh prinsip-prinsip GCG dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan dan tantangan sekolah, seperti pengelolaan sumber daya manusia, kesiapan melaksanakan peraturan daerah untuk fleksibilitas BLUD SMK, dan komitmen terhadap rencana BLUD. pengelolaan. Setelah menghadapi kendala tersebut, manajemen mampu menerapkan transparansi pada pola tata kelola, struktur kelembagaan, tata kerja, pengelompokan fungsional, dan pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, melalui analisis peneliti terhadap prinsip-prinsip GCG dalam transparansi berdasarkan observasi yang dilakukan, terlihat bahwa pihak manajemen telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam mengelola dan mengoptimalkan dukungan pelayanan dari pemerintah daerah..

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Adalah menjelaskan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab kepala organisasi dalam mengelola perusahaan secara efektif. Hal ini peneliti mengulas bagaimana proses akuntabilitas yang ada pada manajemen BLUD SMK Negeri 5 Surabaya dari aspek penilaian sebagai berikut: 1) Renstra (Rencana Strategis) dan 2) Kejelasan struktur dan tupoksi pengelola sekolah. Peneliti dapat menguraikan akuntabilitas yang berjalan di SMK Negeri 5 Surabaya telah mampu menjalankan semua aspek penilaian diatas.

Manajemen BLUD SMK Negeri 5 Surabaya sudah dikatakan mampu menajalankan prinsip GCG dalam akuntabilitas yang dimana telah mengatur kejelasannya dengan baik dari manajemen organisasi, manajemen keuangan, dan pelaksanaan secara teknis dalam menyelenggarakan program BLUD SMK Negeri 5 Surabaya dari jasa dan barang layanan pemerintah daerah.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Naskah tersebut membahas tentang pentingnya kepatuhan dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Mengevaluasi bagaimana manajemen BLUD SMK Negeri 5 Surabaya dapat mempertanggungjawabkan suatu program. Penilaiannya meliputi: 1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pemendagri no. 79 Tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 2) Pelaporan keuangan sekolah, 3) Kepatuhan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 4) Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Lebih lanjut dalam teks tersebut disebutkan bahwa penerapan pelaporan keuangan BLUD SMK Negeri 5 Surabaya berdasarkan prinsip GCG masih berdampak pada pengelolaannya, karena hanya sebagian yang memahami proses pelayanan dan program di SMK Negeri 5 Surabaya. Lingkungan sosial di sekitar SMK Negeri 5 Surabaya juga mempengaruhi pengelolaan aset daerah pada program BLUD SMK. Sebelumnya SMK Negeri 5 Surabaya tidak terikat dengan peraturan keuangan daerah. Namun kini menjadi bagian BLUD dan pendapatannya dapat diakui dan dicatat

sebagai Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Pemanfaatan pendapatan ini disesuaikan dengan Peraturan Keuangan Daerah dan menjadi tanggung jawab kepala BLUD yaitu kepala sekolah.

Penting bagi manajemen untuk menjelaskan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan untuk mematuhi peraturan tersebut..

4) *Independency* (Kemandirian)

adalah suatu kondisi dimana suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sesuai dengan prinsip independensi dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), kelayakannya dapat dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:

- a. Penyusunan rencana anggaran dan belanja sekolah.
- b. Pengelolaan guru dan staf tidak tetap.
- c. Pengembangan Produk TEFA – Barang dan Jasa serta Unit Produksi sebagai usaha sekolah.

Peneliti yang menganalisis penerapan kemandirian dalam pengelolaan BLUD menyatakan bahwa sekolah mampu mengelola pengelolaan BLUD secara mandiri karena harus mampu mengelola pendapatan, anggaran, dan pengeluaran sekolah, seperti menyusun anggaran dan belanja sekolah. Selain itu, persiapan ini juga mempertimbangkan kompleksitas ukuran organisasi, karena SMK Negeri 5 Surabaya merupakan sekolah besar yang perlu melakukan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada satuan kerja atau kompetensi untuk mengusulkan kebutuhan dan anggaran yang diperlukan serta bertanggung jawab dalam menghasilkan target pendapatan.

Perkembangan Produk TEFA – Barang dan Jasa serta Unit Produksi sebagai usaha sekolah terlihat pada pemberian keahlian yang terkonsentrasi, sebagian sudah berjalan sebagai pemasukan masyarakat atas jasa dan barang yang dihasilkan. Model pembelajaran *Teaching Factory* (TEFA) di SMK Negeri 5 Surabaya belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh bidang keahlian yang ada. Manajemen BLUD menyebutkan pelaksanaan TEFA telah dilakukan namun belum berjalan maksimal karena pengelolaan usaha atau perencanaan TEFA yang masih belum matang sehingga dilakukan setengah-setengah. Mereka menyatakan bahwa pengelolaan jasa dan barang cukup menantang karena pengelolaan TEFA di SMK Negeri 5 Surabaya masih lebih bergantung pada jasa dibandingkan barang. Mereka mencontohkan penggunaan Jasa TEFA pada Konsentrasi Teknik Sepeda Motor (TSM), dimana jika fasilitas pelayanan pendukung seperti bengkel sepeda motor sudah memadai maka keberadaan perencanaan mutu mahasiswa tetap menjadi tolak ukur masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Lebih lanjut mereka menambahkan, jika bergantung pada unit produksi SMK Negeri 5 Surabaya pada bidang keahlian yang ada, pemesanan barang dan jasa dapat dilakukan dengan mudah, serta lebih mudah dalam memproduksi dan menjual barang dan jasa. Namun di sisi lain, hasilnya dinilai masih belum mampu bersaing dengan barang dan jasa yang dihasilkan industri.

5) *Fairness* (Kewajaran)

Fairness atau keadilan dalam prinsip GCG memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Tata kelola mencakup cakupan yang luas, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial, mulai dari perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan hingga implementasi dan pengawasan. Salah satu aspek keadilan meliputi: 1) Pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MOU), 2) Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, dan 3) Operasional/pelayanan kepada pemangku kepentingan. Pertama, pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan MOU terlihat pada pengelolaan BLUD SMK Negeri 5 Surabaya yang telah banyak menjalin kerja sama dan saling menguntungkan. Hal ini dapat menjadi bentuk keadilan bagi kedua belah pihak jika seluruh kesepakatan dapat berjalan secara konsisten sesuai ketentuan dalam MOU. Misalnya saja kerjasama antara BPIPI (Lembaga Pemberdayaan Industri Alas Kaki Indonesia) dengan esTeam Konsentrasi Industri Kimia (KI) SMK Negeri 5 Surabaya dalam membuat dan mendukung *Teaching Factory* (TEFA) untuk memproduksi sepatu dari ampas kopi.

PEMBAHASAN

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Untuk menegakkan transparansi dan objektivitas dalam tugas bisnis, perusahaan harus memberikan data terbuka yang jelas dan efektif yang dapat diterapkan kepada mitra. Ini mencakup informasi yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan serta rincian yang perlu diambil oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Instansi harus memberikan data dengan cara yang nyaman, memadai, jelas, tepat, dan setara, serta terbuka secara efektif kepada mitra sesuai dengan hak istimewa mereka. Data yang harus diungkapkan mencakup, namun tidak terbatas pada Visi, Misi Organisasi, target dan teknik bisnis, kondisi keuangan, pengaturan dan gaji para eksekutif, investor pengendali, kepemilikan saham oleh individu administrasi. Pelaksanaan GCG serta tingkat konsistensi, dan kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi keadaan Organisasi. Lembaga berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan mengenai rahasia kantor, hak pribadi, dan prinsip keterbukaan yang dianutnya. Badan menjaga kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan organisasi harus disusun dan disampaikan secara relatif kepada mitra.

Demikian dapat dirasakan secara tidak langsung oleh pembelajaran siswa/i di SMK Negeri 5 Surabaya yang langsung mempraktekan keterampilan melayani atau “to serve” yang memiliki makna didalam Administrasi Publik. Hal tersebut juga di jelaskan pada hasil pemikiran dalam (Siagian, 2008) Ia mengartikan Manajemen secara keseluruhan adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan rasionalitas tertentu. Hal tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, manajemen sebagai suatu seni adalah suatu proses yang hanya diketahui pada awalnya dan tidak diketahui pada akhirnya, dan manajemen sebagai suatu seni sebenarnya merupakan fenomena sosial. Kedua, manajemen terdiri dari unsur-unsur tertentu: kehadiran dua orang atau lebih, adanya tujuan yang ingin dicapai, pembagian kerja yang harus dilakukan, dan adanya alat dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut. Khususnya pada kategori “Peralatan dan Perlengkapan” yang juga mencakup waktu, lokasi, material perlengkapan, dan perlengkapan lainnya. Ketiga, fakta bahwa manajemen merupakan suatu proses kolaboratif bukanlah hal baru yang menyertai munculnya peradaban manusia. Dengan demikian pembelajaran SMK berstatus BLUD didalam barang dan jasa tidak lain menerpakan bagaimana siswa/i menjalankan seni berinteraksi sosial bermasyarakat pada tantangan sistem sosial individu ataupun kelompok (Nurhidayat, 2023)

Sejalan dengan prinsip ini, informasi harus diungkapkan dengan cepat dan akurat. Ini mencakup kondisi keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan manajemen organisasi. Audit independen dilakukan atas informasi tersebut. Pengungkapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya mendapat informasi tentang status perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola dengan baik, terukur, dan sejalan dengan kepentingan organisasi, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja berkelanjutan.

Organisasi harus menerapkan rincian pekerjaan dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap departemen dan seluruh karyawan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi organisasi. Organisasi harus yakin bahwa seluruh departemen dan karyawan dapat memenuhi tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Organisasi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam mengelola organisasi. Organisasi harus memiliki ukuran kinerja seluruh tingkatan organisasi yang konsisten dengan tujuan bisnis organisasi dan harus memiliki sistem reward dan punishment. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh departemen dan karyawan harus mematuhi etika bisnis dan kode etik yang disepakati.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Instansi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Instansi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan Instansi. Instansi harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar Instansi dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Prinsip ini menuntut Instansi maupun Kepala dan Wakil Kepala Instansi melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola Instansi hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis Instansi yang berstatus BLUD.

4. *Independency* (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Instansi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ Instansi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Masing-masing organ Instansi harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ini menuntut para pengelola Instansi agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional Instansi yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola Instansi harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan Instansi.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Semua mitra harus mempunyai peluang potensial untuk mendapatkan perlakuan adil dari Organisasi. Penerapan standar ini dalam organisasi akan mencegah praktik keji yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Terlebih lagi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK ini dapat menjadi rujukan capaian kerjasama baik tata kelola pemerintahan dengan mengelola layanan jasa dan barang peserta didik pada khususnya. SMK yang berperan sebagai salah satu program pendidikan vokasi dalam mewujudkan peserta didik lulusannya dapat berkeahlian dalam kualitas kemampuan pasar industri nasional ataupun internasional. Dalam mencapai tujuan yang selaras pada pendidikan SMK tersebut tidak lepas pada pelaksanaan kualitas BLUD dapat dilihat peniliannya yang solid dan akuntabel yaitu dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja dari Good Corporate Governance (GCG).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengelolaan barang dan jasa SMK BLUD di SMK Negeri 5 Surabaya dapat dikatakan bahwa program tersebut mampu memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tata kelola yang baik berdasarkan ketentuan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah. Program ini mengikuti nilai-nilai kinerja dari Good Corporate Governance (GCG). Penggunaan program BLUD di SMK Negeri 5 Surabaya didasarkan pada prinsip-prinsip GCG, sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor 117 Tahun 2002 tentang Good Corporate Governance. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Tim pengelola BLUD SMK Negeri 5 Surabaya mampu mengkomunikasikan informasi penting mengenai biaya fasilitas atau pelayanan, menjelaskan tanggung jawab, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menunjukkan independensi dalam pengelolaan

elayanan dan barang, serta memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku peraturan seperti Nota Kesepahaman.

Setelah melakukan analisis lapangan dan pengumpulan data, siswa dapat memberikan masukan terhadap tinjauan kebijakan program di BLUD SMK Negeri 5 Surabaya yang mengelola barang dan jasa. Status BLUD SMK bertujuan untuk memanfaatkan kemandirian finansial dan kualitas barang dan jasa. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga tersebut:

Pertama, dapat dilakukan upaya untuk lebih fokus pada pencapaian hasil pengelolaan barang yang memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendukung hasil produksi jika fasilitas dikelola dengan baik. Seringkali prestasi yang dicapai masih tertahan pada kualitas pelayanan saja, tanpa mempertimbangkan prestasi praktis yang dimiliki siswa, khususnya pada model pembelajaran Teaching Factory (TEFA) yang fasilitas pendukung praktik siswa sudah tersedia dengan baik.

Kedua, dapat diperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan atau Dunia Usaha/Industri (DUDI), untuk memperdalam keterampilan siswa dalam menghasilkan kompetensi produk SMK dan pemberian layanan SMK.

Ketiga, perlunya perhatian terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), baik internal maupun eksternal, guna menjaga kualitas citra pelayanan yang diberikan SMK Negeri 5 Surabaya. Didalam nya TEFA ini juga merupakan salah satu program pemerintah yang mendasari dari SMK yang dipergunakan pengoptimalkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, F., & Susanti, N. A. (2023). *EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY PADA TEKNIK PEMESINAN UNTUK SISWA SMK* Fahrul Amiruddin Nur Aini Susanti. 12, 1–7.
- Fazli, A. Z. (2022). *SMK Dorong Sekolah Transparan, Mandiri, dan Merdeka*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNngMv2b-penerapan-blud-smk-dorong-sekolah-transparan-mandiri-dan-merdeka>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. REMAJA ROSDAKARYA OFFSET.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Putri, D. L. (2024). *20 Negara Penduduk Terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa-?page=all>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta Bandung.
- Vokasi.kemendikbud.go.id. (2022). *PEMERINTAH KEBUT LAHIRKAN SMK BLUD*. Vokasi.Kemendikbud.Go.Id. <https://vokasi.kemendikbud.go.id/read/b/pemerintah-kebut-lahirkan-smk-blud#:~:text=BLUD SMK sendiri merupakan unit,jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan.>
- Wahyuni, W. (2021). *5 Prinsip Penerapan Good Corporate Governance*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-prinsip-penerapan-good-corporate-governance-lt62d90d0e6fd43/?page=2>